

**PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL NOMOR 128/PID.SUS-
LH/2024/PN MDL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Putra Aulia

NIM. 22200003

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL NOMOR 128/PID.SUS-
LH/2024/PN MDL



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Putra Aulia
NIM. 22200003

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, belonging to Dr. Jhon Tyson Pelawi, M.H.

Dr. Jhon Tyson Pelawi, M.H.
NIP. 198806042019091001

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, belonging to Rita Defriza, M.H.

Rita Defriza, M.H.
NIP. 198503172019032009

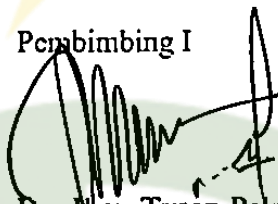
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Putra Aulla, NIM. 22200003, dengan judul skripsi "Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 128/Pid.Sus-LII/2024/PN MdI", setelah melakukan pemeriksaan dan bimbingan terhadap skripsi yang bersangkutan, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan akademik untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah pada Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Dr. Jon Tyson Pelawi, M.H.
NIP. 198806042019091001

Mandailing Natal, Oktober 2026

Pembimbing II



Rita D. Ariza, M.II.
NIP. 198503172019032009

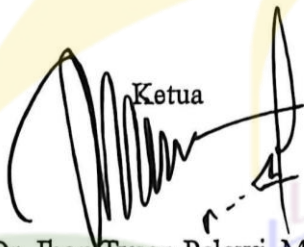
STAIN MADINA

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl”, atas nama Putra Aulia, NIM. 22200003, Program Studi Hukum Pidana Islam, telah dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang diselenggarakan pada tanggal 01 Oktober 2026.

Skripsi ini dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Mandailing Natal, 9 Oktober 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua

Dr. Jhon Tyson Pelawi, M.H.
NIP. 198806042019091001

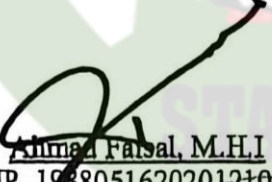
Sekretaris

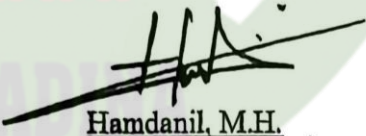
Rita Defriza, M.H.
NIP. 198503172019032009

Anggota Penguji

Dr. Jhon Tyson Pelawi, M.H.
NIP. 198806042019091001


Rita Defriza, M.H.
NIP. 198503172019032009


Adnan Faisal, M.H.I
NIP. 198805162020121004


Hamdanil, M.H.
NIP. 198802292020121010

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putra Aulia

NIM : 22200003

Tempat/Tanggal Lahir : Kayu Laut, 14 Februari 2004

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Kayu Laut, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten
Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl”** merupakan hasil karya asli saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar atau terdapat pelanggaran terhadap etika akademik, maka saya bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, 1 Oktober 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Putra Aulia

NIM. 22200003

LEMBAR NOTA DINAS

Hal : Skripsi Atas Nama Putra Aulia

Lampiran :

Kepada Yth.

Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran serta perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang disusun oleh saudara Putra Aulia, NIM. 22200003, dengan judul "Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl."

Maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu, kami mengharapkan agar saudara tersebut dapat segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian lembar nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mandailing Natal, Oktober 2026

Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. John Tyson Pelawi, M.H.
NIP. 198806042019091001


Rita Defriza, M.H.
NIP. 198503172019032009

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal : Lembar Persetujuan dan Pengesahan

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan arahan, melakukan koreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang disusun oleh:

Nama : Putra Aulia

NIM : 22200003

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul : Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl

Maka kami selaku dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mandailing Natal, Oktober 2026

Pembimbing I



Dr. Jon Tyson Pelawi, M.H.
NIP. 198806042019091001

Pembimbing II



Rita Defrizh, M.H.
NIP. 198503172019032009

MOTTO

رَأْيِي صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ، وَرَأْيُ غَيْرِي خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ

“Pendapatku benar, tetapi mungkin mengandung kesalahan. Dan pendapat orang lain salah, tetapi mungkin mengandung kebenaran.”

— Imam Asy-Syafi’i

قَوْلُنَا هَذَا رَأْيٌ، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا قَدَرْنَا عَلَيْهِ، فَمَنْ جَاءَنَا بِأَحْسَنٍ مِنْ قَوْلِنَا فَهُوَ أَوْلَىٰ بِالصَّوَابِ مِنَّا

“Pendapat kami ini adalah sebuah pendapat, dan merupakan yang terbaik yang mampu kami capai. Barang siapa datang kepada kami dengan pendapat yang lebih baik daripada pendapat kami, maka ia lebih dekat kepada kebenaran daripada kami.”

— (dinisbatkan kepada) Abu Hanifah

STAIN MADINA

PERSEMBAHAN

Untuk Almarhum Ayah Tercinta. Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah tercinta yang telah lebih dahulu berpulang. Meskipun Ayah tidak lagi berada di sisi saya untuk menyaksikan dan mendengar secara langsung bagaimana perjalanan ini akhirnya sampai pada titik ini, segala kasih sayang, perjuangan, doa, dan nasihat Ayah tetap hidup dalam ingatan dan menjadi kekuatan bagi saya untuk terus melangkah. Ada banyak hal yang ingin saya ceritakan dan banyak pencapaian yang ingin saya persembahkan kepada Ayah, termasuk selesainya skripsi ini. Namun, saya percaya bahwa setiap perjuangan yang saya lalui dan setiap langkah yang saya tempuh tidak pernah benar-benar jauh dari doa dan kebaikan yang pernah Ayah tanamkan dalam hidup saya. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan Ayah, menerima seluruh amal kebbaikannya, melapangkan dan menerangi tempat peristirahatannya, serta menempatkan Ayah di tempat terbaik di sisi-Nya. Ayah mungkin tidak dapat melihat saya menyelesaikan perjalanan ini, tetapi nama, kasih sayang, dan perjuangan Ayah akan selalu saya bawa dalam setiap langkah kehidupan saya.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterlibatan beberapa orang dengan pembagian peran yang berbeda dalam kegiatan pertambangan tanpa izin, sehingga diperlukan analisis mengenai dasar pertanggungjawaban masing-masing pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin menurut hukum positif Indonesia dan menganalisisnya berdasarkan hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data utama berupa Putusan Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl, peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum Islam yang berkaitan dengan penyertaan dalam *jarimah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JH sebagai operator *excavator* memberikan kontribusi aktif dan merupakan bagian penting dari rangkaian kegiatan pertambangan tanpa izin, sehingga oleh Majelis Hakim dikualifikasikan sebagai *medepleger* berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. JH dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, keterlibatan JH dapat dianalisis melalui konsep *al-isytirak fi al-jarimah* dan lebih tepat dikategorikan sebagai *al-mubasyarah* karena tindakannya secara langsung menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan pertambangan. Pertambangan tanpa izin dapat ditempatkan sebagai *jarimah ta'zir*, dengan pertanggungjawaban yang diindividualisasikan berdasarkan peran, kontribusi, pengetahuan, kehendak, dan tingkat keterlibatan masing-masing pelaku. Dengan demikian, terdapat kesesuaian pada prinsip bahwa pertanggungjawaban didasarkan pada kontribusi nyata pelaku, meskipun hukum pidana Islam memberikan penekanan yang lebih tegas pada perbedaan bentuk keterlibatan dan individualisasi pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Turut Serta, *Deelneming*, Pertambangan Tanpa Izin, Hukum Pidana Islam, *Al-Isytirak*, *Ta'zir*.

ABSTRACT

This study examines the criminal liability of participation (deelneming) in unlicensed mining based on Decision Number 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl from the perspective of Islamic criminal law. The study is motivated by the involvement of several individuals performing different roles in unlicensed mining activities, requiring an analysis of the basis for individual criminal liability. It aims to analyze the application of participation (deelneming) in unlicensed mining under Indonesian positive law and to examine such participation from the perspective of Islamic criminal law. This normative legal research employs statutory, case, and conceptual approaches. The primary legal materials consist of Decision Number 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl, relevant legislation, and Islamic legal sources concerning participation in jarimah. The findings show that JH, as an excavator operator, made an active contribution and constituted an important part of the unlicensed mining activities. Accordingly, the Court classified him as a medepleger under Article 158 of Law Number 3 of 2020 in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code. JH was sentenced to seven months' imprisonment and a fine of IDR 1 billion, with one month of imprisonment as a substitute if the fine was not paid. From the perspective of Islamic criminal law, JH's involvement is more appropriately categorized as al-mubasyarah because his conduct directly constituted part of the execution of the mining activity. Unlicensed mining may be classified as a jarimah ta'zir, with liability individualized according to each participant's role, contribution, knowledge, intention, and degree of involvement. Thus, both legal systems recognize the importance of concrete contribution in determining liability, although Islamic criminal law places greater emphasis on distinguishing forms of participation and individualizing criminal responsibility.

Keywords: Participation, Deelneming, Unlicensed Mining, Islamic Criminal Law, Al-Isytirak

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan bagi umat manusia serta membawa kehidupan manusia dari masa kebodohan menuju kehidupan yang berlandaskan ilmu pengetahuan, akhlak, dan nilai-nilai kebaikan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Skripsi ini berjudul “Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl.” Proses penyelesaian skripsi ini telah melalui berbagai tahapan akademik, mulai dari pelaksanaan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan naskah, proses bimbingan, hingga perbaikan berdasarkan berbagai masukan dan koreksi. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan. Namun berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, bimbingan, perhatian, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Ahmad Zukri dan Ibunda Nur Sopiah. Doa yang senantiasa dipanjatkan, kasih sayang, pengorbanan, serta ketulusan yang diberikan telah menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam

menjalani pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini.
2. Bapak Dr. Muhamad Hasan Sebyar, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dukungan, serta pelayanan akademik kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi.
3. Ibu Dr. Titi Martini Harahap, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam, yang telah memberikan arahan, perhatian, dan dukungan serta turut membantu kelancaran proses akademik penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Jhon Tyson Pelawi, M.H., selaku Dosen Pembimbing I, dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi, serta berbagai masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Rita Defriza, M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk membimbing penulis, memberikan koreksi, serta menyampaikan saran dan masukan yang konstruktif sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
6. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Program Studi Hukum Pidana Islam, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta pelayanan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
7. Saudara-saudari kandung penulis, Zainul Fikri, Fitry Nur Hamidah, Muhammad Hasan, dan Lukmanul Hakim, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, semangat, perhatian, serta bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan dan segala dukungan yang telah

diberikan, yang menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan pendidikan.

8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2022, khususnya Zul Fahmi, Sopi Ade Fariza, Asrofi, Abdul Haris Nasution, Roni Risky Nasution, Pebriyanti, Affan Muhammad Hasibuan, Nur Aisyah, Rosdewi Pulungan, dan Rosdewi Pulungan. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dukungan, semangat, serta berbagai pengalaman yang telah kita lalui bersama selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, serta perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana Islam. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mandailing Natal, Oktober 2026

Penulis,

Putra Aulia

NIM. 22200003

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR SAMPUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Sistematika pembahasan	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Teori	9
1. Pertanggungjawaban Pidana	9
2. Teori Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	11
3. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin	15
4. Konsep <i>Jarimah</i> dalam Hukum Pidana Islam	17
5. Penyertaan dalam Hukum Pidana Islam	21
6. Pertambangan Ilegal dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	27
B. Hasil Penelitian yang Relevan	30

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Sumber Data Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Keabsahan Data	36
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pertanggungjawaban Turut Serta (<i>Deelneming</i>) Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Menurut Hukum Positif Indonesia dalam Putusan Nomor 128/PID.SUS-LH/2024/PN MDL	37
1. Posisi Kasus dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl	37
2. Penerapan Ketentuan Turut Serta (<i>Deelneming</i>) dalam Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin	39
3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Para Pelaku Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	41
B. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggungjawaban Turut Serta (<i>Deelneming</i>) Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl	45
1. Konsep Turut Serta (<i>Deelneming</i>) dalam Hukum Pidana Islam	45
2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggungjawaban Turut Serta dalam Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl	55
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Pembagian Peran Para Pihak dalam Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin	43
Tabel 4.2. Perbandingan Empat Mazhab terkait <i>Mubasyir</i> dan <i>Mutasabbib</i> ...	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal (*illegal mining*) telah menjadi persoalan serius yang berdampak luas pada lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Praktik ini menyebabkan terjadinya erosi, sedimentasi daerah aliran sungai, serta pencemaran sumber air yang dapat merusak ekosistem dan mengurangi kualitas hidup warga setempat (Redi, 2023). Selain lingkungan yang terdampak, kegiatan ilegal tersebut juga memicu ketidakpastian ekonomi dan konflik atas akses kepada sumber daya alam. Kompleksitas pihak-pihak yang terlibat, mulai dari pemodal hingga pelaksana di lapangan menimbulkan tantangan besar dalam upaya pengungkapan dan penegakan hukum dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin ini (Rohman et al., 2024).

Regulasi pertambangan dan ketentuan pidana dalam hukum positif Indonesia yang mengaturnya tersebar dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP PKUP Minerba), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penyertaan (Butar-Butar et al., 2023).

Meskipun sudah terdapat payung hukum tersebut, penerapan konsep turut serta (*deelneming*) dalam kasus pertambangan tanpa izin masih mengundang perbedaan tafsir di tingkat peradilan (Putri & Prasetyo, 2021). Perbedaan interpretasi terhadap unsur-unsur turut serta, seperti apakah keterlibatan administratif, penyediaan modal, atau kontribusi logistik sudah memenuhi unsur

pidana, dapat berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan dan mengurangi efektivitas pencegahan (Yusuf & Pelawi, 2025).

Selain perspektif hukum positif, pandangan hukum Islam juga menjadi penting untuk dikaji karena memberikan dasar normatif dan etis yang relevan bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam tentang tanggung jawab individu dan kolektif, kaidah fiqh pencegahan kerusakan, serta mekanisme penerapan sanksi seperti *ta'zir* atau hukuman yang di luar ketentuan Al-Qur'an dan Hadis dapat memberikan dasar alternatif dalam menilai pertanggungjawaban turut serta atau *deelneming* (Ariatmoko, 2023). Kajian sumber-sumber Islam dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama memungkinkan pemetaan prinsip yang bisa diaplikasikan untuk memperkaya penafsiran tentang pertanggungjawaban pidana khususnya dalam tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan dan pertambangan.

Al-Qur'an menegaskan kewajiban menjaga alam sebagai amanah manusia, misalnya Allah SWT berfirman bahwa kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum [30]: 41).

Selain itu Allah SWT juga melarang segala perbuatan manusia yang merusak muka bumi, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A'raf [7]: 56).

Sejumlah Hadis Nabi Muhammad SAW juga mendorong pemeliharaan lingkungan, termasuk melalui prinsip larangan saling membahayakan. Salah satunya dalam hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda:

لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh berbuat *dharar*, begitu pula tidak pula berbuat *dhirar*.” (HR. Ibnu Majah, No. 2340).

Menurut para ulama pengertian *dharar* maupun *dhirar* dalam hadis tersebut memiliki arti yang sama, yakni *mudharat* atau kerusakan. Hadis ini menjadi rujukan hukum Islam sebagai kaidah *fiqhiyyah* (Ibrahim, 2019). Perspektif normatif ini relevan dengan penelitian karena menempatkan pertanggungjawaban turut serta dalam pertambangan tanpa izin bukan hanya sebagai isu hukum pidana, tetapi juga sebagai pelanggaran etika dan amanah lingkungan menurut hukum pidana Islam.

Sebagai contoh, penelitian Septianingsih pada tahun 2021 menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/Pid/2020/PT.Bdg tentang tindak pidana turut serta dengan sengaja menjadi model pornografi dalam perspektif hukum pidana Islam, sehingga dapat dijadikan gambaran bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama tetap ditentukan oleh peran dan kadar keterlibatan masing-masing pihak (Septianingsih, 2021). Pola ini dapat menjadi pembanding bagi penelitian penulis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku *deelneming* dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin, karena dalam praktik pertambangan tanpa izin juga sering terdapat pelaku dengan peran berlapis, seperti pelaku utama, penyedia modal, pemilik alat, atau pihak yang membantu kelancaran kegiatan, sehingga penilaian hukumnya perlu diarahkan pada kontribusi setiap orang dan pada wilayah sanksi *ta'zir* dalam hukum pidana Islam.

Putusan Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl yang diputuskan oleh majelis Pengadilan Negeri Mandailing Natal dipilih sebagai objek studi kasus karena mencerminkan dinamika fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara pertambangan tanpa izin yang melibatkan beberapa pihak. Telaah mendalam terhadap amar dan alasan putusan membuka peluang untuk mengidentifikasi bagaimana majelis hakim menilai bukti, menilai unsur-unsur turut serta, serta merumuskan sanksi terhadap masing-masing terdakwa yang terlibat. Analisis ini penting untuk menilai konsistensi penerapan hukum pidana dan untuk

mengevaluasi apakah pertimbangan hakim sudah cukup mempertimbangkan aspek tanggung jawab kolektif maupun individu, baik dari sisi hukum positif di Indonesia maupun hukum pidana Islam.

Penelitian ini secara praktis diperlukan untuk mengkaji kejelasan kriteria pertanggungjawaban dalam *deelneming*, mengingat ketidakjelasan kriteria tersebut berpotensi melemahkan penindakan terhadap aktor-aktor utama tindak pidana serta menimbulkan beban pertanggungjawaban yang tidak proporsional bagi pihak-pihak yang hanya memiliki peran terbatas saja. Dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat juga menuntut pendekatan hukum yang lebih efektif, berkeadilan, dan berpihak pada pemulihan lingkungan (Fahmi et al., 2026). Dengan membandingkan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, penelitian diharapkan dapat menawarkan rekomendasi yuridis mengenai akuntabilitas terhadap pelaku, konsistensi putusan, serta strategi pencegahan dan rehabilitasi lingkungan yang terdampak dari tindak pidana pertambangan tanpa izin ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang tindakan *deelneming* yang dilakukan dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam konteks kasus Putusan No. 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl, yang penulis beri judul: **“Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl.”** Penulis akan menganalisisnya menurut hukum pidana positif di Indonesia dan hukum Islam, meliputi identifikasi unsur hukum yang dipakai oleh majelis hakim dalam putusan serta dasar peraturan yang dirujuk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl menurut hukum positif Indonesia?

2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin sebagaimana kasus dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk menelaah pandangan hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu hukum di bidang hukum pidana dan hukum Islam, dengan memberikan analisis komparatif yang sistematis tentang konsep pertanggungjawaban turut serta (*deelneming*). Hasil kajian akan menyumbang klarifikasi terminologi, unsur-unsur hukum, dan pendekatan teoretis yang relevan ketika menerapkan konsep *deelneming* pada tindak pidana pertambangan tanpa izin, serta memperjelas hubungan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan doktrin hukum positif yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan aparat penegak hukum dengan menyediakan interpretasi yang lebih jelas mengenai kriteria pertanggungjawaban

deelneming dalam kasus pertambangan tanpa izin. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan penegakan hukum sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan menjadi lebih efektif dan selaras dengan nilai-nilai hukum pidana Islam di masyarakat yang relevan.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dibuat dengan tujuan agar pembahasan dalam penelitian ini tetap terfokus dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan, sehingga peneliti memberikan penjelasan istilah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana menurut ketentuan perundang-undangan yang mencakup unsur-unsur pokok delik seperti perbuatan, akibat, kausalitas, dan kesalahan baik itu *dolus* (sengaja) atau kelalaian (*culpa*). Dalam konteks penelitian ini, istilah tindak pidana digunakan untuk menempatkan ketentuan turut serta dalam konstruksi delik pertambangan tanpa izin.

2. Turut Serta

Turut serta (*deelneming*) adalah bentuk keterlibatan dua orang atau lebih dalam terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam hukum pidana dapat meliputi beberapa bentuk penyertaan sesuai dengan peran masing-masing pelaku. Dalam penelitian ini istilah dipakai untuk menelaah bagaimana peran dan kontribusi masing-masing pihak dinilai sebagai unsur pertanggungjawaban pidana.

3. Pertambangan Emas Tanpa Izin (*Illegal Mining*)

Pertambangan emas tanpa izin atau *illegal mining* juga kerap disebut dengan PETI, yaitu kegiatan eksploitasi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan perizinan dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan pertambangan dan lingkungan. Istilah ini merujuk pada objek materiil perkara dalam Putusan No. 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kumpulan kaidah dan prinsip normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *ijtihad* ulama, yang mengatur tanggung jawab moral dan hukum. Dalam penelitian ini, hukum pidana Islam atau *fiqh jinayah* digunakan sebagai kerangka normatif untuk mengkaji perbuatan yang dilarang dalam syariat, bentuk pertanggungjawaban pelaku, serta sanksi terhadap perbuatan tersebut. Dalam penelitian ini, hukum pidana Islam dipakai sebagai kerangka normatif komparatif untuk menilai tindakan *deelneming* dalam kasus pertambangan emas tanpa izin.

5. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) adalah konsep hukum yang menunjukkan kapan dan bagaimana seseorang dapat dipidana atas perbuatannya, terutama berdasarkan adanya perbuatan pidana, kesalahan, dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fokus penelitian adalah penerapan konsep ini pada pelaku turut serta dalam kasus pertambangan tanpa izin.

6. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup secara langsung merupakan objek perlindungan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi aspek materil yang dirugikan oleh tindak pidana pertambangan tanpa izin.

F. Sistematika pembahasan

Untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai struktur pembahasan yang disusun oleh penulis, diperlukan penjelasan tentang sistematika pembahasan.

Pembahasan ini terdiri dari lima bab yang saling terkait satu sama lain. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, berisikan pembahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.
- BAB II Kajian Teori, berisikan pembahasan tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik utama penelitian, yaitu meliputi teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pertambangan dan hukum Islam. Selain itu, penulis juga akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan pada bab ini.
- BAB III Metode Penelitian, berisikan pembahasan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang menganalisis tindakan *deelneming* (turut serta) dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl, serta menganalisisnya melalui tinjauan hukum pidana Islam.
- BAB V Kesimpulan, berisikan kesimpulan-kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, serta menguraikan beberapa saran.